



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J E M B R A N A
DINAS PEKERJAAN UMUM
JALAN UDAYANA NO. 40 TELP. 41201 - NEGARA

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

...3 (TIGA)... RUANG KELAS BARU.....

NOMOR : 48 TAHUN 1997.

TANGGAL : 15 DESEMBER 1997.

MILIK : SUTPN. 4 MELAYA.....

LOKASI : KELURAHAN GILLIMANUK, KECAMATAN MELAYA,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jalan Udayana Nomor : 40 Telp. Nomor : 41201
N e g a r a

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

NOMOR : 48 Tahun 1997:

TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Menimbang : a. bahwa surat permohonan dari saudara ... Nengah Widarsana, Spd.....
(.Kepala STTRN 4...Melaya.).....
Tempat tinggal di Kel. Gilimanuk, Kec. Meloya.....
Tanggal permohonan ...15.... Nopember 1997.....
Untuk mendirikan bangunan ..3..(tiga)...Ruang...Kelas...Baru.....
.....
Luas bangunan139.....m² diatas tanah milik ...HPL...Pemda
Tingkat II...Jembrana.....
..... di Kel...Gilimanuk....., PiPit=AKte=Jual=beli;
Sertifikat=taik=sewa=tanah=Nomor : Ijin Penggunaan Tanah ...HPL...
No...593/2640/T.Pem/1996.....
b. bahwa hasil pemeriksaan dan pertimbangan Team pemeriksaan ijin mendirikan
Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, dengan Berita Acara
Pemeriksaan tanggal ... 4 Desember 1997.....
c. bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958,
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata ruang
untuk pembangunan;
4. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan
Khusus;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan
bangunan;
6. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 tahun 1989, tentang Rencana Umum
Tata ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5/PD/DPRD/1981 tentang
pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;

8. Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 tahun 1989 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tingkat II Jembrana, Nomor 1 Tahun 1990 seri B Nomor 1);
9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 1 April 1990 Nomor 216 Tahun 1990, tentang pembentukan Team Pemeriksaan Ijin Mendirikan Bangunan Kabupaten Dati. II Jembrana;

M E M U T U S K A N

ditetapkan : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan Kepada :

Nama : N a m a ; SITPK. 4 Melevn.....

Umur : ; ..

Pekerjaan : ; ..

Alamat : ...Kaki.Ulli.muk,Malaya.....

Untuk Mendirikan Bangunan : 3 (tiga) rumah.batu.batu.....

dengan luas bangunan 189 m² diatas tanah milik HPL Pemda Tingkat II Jembrana

Eljil,Akte.Jual.Beli.,Sertifikat,Hak.Sewa.Tanah Nomor :Ijin.Penggunaan Tanah No.: 582/2640/T.PemDesa/Lurah.Gilimanuk.71996.

KecamatanMalaya..... dengan konstruksi bangunan sesuai dengan gambar/bestek yang telah ditetapkan/disyahkan.

Dua : Pemegang Ijin wajib mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bangunan yang dibangun harus sesuai dengan gambar dan bestek yang telah ditetapkan.
- b. Bahan/Ramuan yang dipergunakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Garis Row/Sempadan bangunan yang didirikan sekurang-kurangnya 10,50 m' dari As jalan jurusan : Lingkungan Kel. - Gilimanuk.
- d. Dalamnya dasar pondasi (aanlag pondasi) sekurang-kurangnya 0,50 m' di bawah perkukaan tanah asal dan mencapai tanah dasar yang kuat.
- e. Bangunan yang didirikan harus dibuatkan saluran air lifah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Teknis.
- f. Dalam melaksanakan pembangunan tidak boleh menempatkan bahan ramuan yang dapat menghambat lalu lintas.


g. Dilarang

- g. Dilarang memulai pelaksanaan bangunan sebelum persetujuan (pemeriksaan) dari Penata Sempadan.
- h. Bangunan yang diberikan harus sesuai dengan lingkungan mengikuti Bali.
- i. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan bangunan sudah selesai kerjakan dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah dikeluarkan bangunan harus sudah selesai.
- j. Batas waktu penyelesaian bangunan dimaksud (huruf i) ini dapat dipanjang dengan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan karena besar dan luas bangunan yang dibangun memang memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

- Ketiga : Apabila salah satu dari ketentuan dari Diktum kedua, tidak dapat dipenuhi atau dilanggar maka surat ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi sewaktu-waktu bangunan dapat dibongkar tanpa berhak menuntut ganti ruang.
- Keempat : Apabila terjadi Bencana Alam yang mengakibatkan dan mempengaruhi kerusakan bangunan tersebut tidak menjadi tanggungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jembrana.
- Kelima : Karena pekerjaan konstruksi tidak mendapat pemeriksaan/pengawasan oleh Dinas PU. Kab. Datu II Jembrana, maka keamanan konstruksi bangunan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik.
- Keenam : Surat Ijin ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan surat ijin asli diberikan kepada yang berkepentingan diatas leges/Zegel Rp. 2.500,00 untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : NEGARA
PADA TANGGAL : 15 DEC 1997

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
JEMBRANA
KEPALA DINAS PU. KAB. DATI. II
JEMBRANA.



Ir. I Wayan Yoga
REMBINA.....
NIP : 110020905

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.
2. Kepala Dinas Pendapatan/Pesedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.
3. Team Pemeriksaan IMB. Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
4. Camat Melaya di Melaya
5. Pertinggal.